

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Pembagian waris

- a. Konsep Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Kewarisan

Keadilan berimbang merupakan segala bentuk perlakuan yang harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh satu sama lain. Dalam konteks kewarisan, seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dari kewajiban yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Misalnya dalam KHI Pasal 176 yang menyebutkan besarnya bagian anak laki-laki dan perempuan, yang mana mereka mendapatkan keadilan bagian harta warisan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dipikul antara kaum laki-laki dan perempuan, yakni seorang anak laki-laki wajar memperoleh bagian yang lebih besar daripada perempuan karena ia memikul tanggung jawab yang lebih besar pula atas perempuan, seperti mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya, dan lain sebagainya.¹⁰

Kembali lagi berbicara tentang keadilan berimbang, yang berasal dari kata “adil” dan “imbang”. Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam redaksi Al-Qur’an, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا نَضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 143.

مَوْلُودُهُ لَّهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
{ ٢٣٣ }

Artinya: “Para Ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni ketentuan ini berlaku bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah adalah memberi upah atas penyusuannya, nafkah serta pakaian kepada para Ibu dengan cara ma’ruf, yakni berdasarkan kemampuannya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, yakni tidaklah diwajibkan bagi seorang Ayah untuk menafkahi dan memberikan pakaian melainkan berdasarkan kemampuannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, begitu juga seorang Ayah kepada anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, yakni ketika Ayahnya meninggal dunia, maka kewajiban untuk menafkahnya dibebankan pada ahli warisnya, dalam penafsiran lain dikatakan ketika seorang Ayah telah meninggal dunia, anak tersebutlah yang menjadi ahli waris sebagai pengganti dari Ayah, maka anak tersebut mendapatkan hak waris sebagaimana Ayahnya”.¹¹

Dari pemaparan ayat di atas, jelas bahwa yang dimaksudkan dalam prinsip keadilan berimbang

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 68.

adalah seseorang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ia pikulnya.

b. Konsep Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 dalam Hukum Islam, penjelasan ketentuan pemberian waris dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Di sini ada dua pandangan yaitu jika seorang Ayah tidak melupakan anak, maka akan memperoleh 1/3 bagian, tetapi pandangan lain atau sunni mengatakan bahwa seorang ayah tersebut akan mendapatkan 1/6 bagian.
- 2) Diperbolehkan membagi bagian berdasarkan kesepakatan bersama apabila seorang ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Artinya seorang ahli waris harus sudah bisa mengetahui asal mula pembagian waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelum membagi kepada semua anggota keluarga.¹²

Selain berdasarkan pasal 176, dalam pasal 183 KHI juga dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris diperbolehkan dan sah, jika setiap ahli waris secara sukarela membaginya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam aplikasi masyarakat diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun

¹² KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma") ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara, lih. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

dengan syarat dan ketentuan adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KHI di atas, di mana para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi, diperbolehkan pembagian harta warisan secara sama rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk dibagi rata diantara mereka.¹³

Tujuan utama dari Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan kedudukan aturan-aturan hukum Islam di Indonesia agar bisa dipahami oleh semua masyarakat. Salah satu hukum Islam yang harus diperhatikan salah satunya adalah Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai sistem praktik pembagian harta waris di lingkungan masyarakat. Banyak persoalan yang terjadi di Indonesia mengenai ketentuan pewarisan. Melalui Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan semua warga di Indonesia mengerti akan ketentuan-ketentuan pembagian harta waris yang benar menurut Hukum Islam maupun dalam aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketentuan-ketentuan yang didapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai aturan pewarisan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam pembagian waris, status anak angkat harus berada di luar ahli waris berdasarkan Pasal 171. Meskipun dalam hukum adat anak angkat disamakan dengan anak kandung, tetapi

¹³ Agus Wantaka, dkk, "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah 01*, No. 1, (Januari 2019): 31-32.

dalam aturan Hukum Islam anak angkat adalah memiliki status di luar ahli waris.

- 2) Bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah tetap dua berbanding satu. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 176 yang menganjurkan dalam hukum Islam pembagian harta waris harus lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Selain diatur dalam Pasal 176, aturan ini juga sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11.
- 3) Ahli waris jika belum dewasa hingga usia 21 tahun dianjurkan untuk mengangkat wali yang lebih bisa melaksanakan hak maupun kewajibannya sesuai dengan aturan Pasal 107 yang berbunyi: *“Bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”*
- 4) Apabila si ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada muwaris, maka bisa diberikan kepada anak si ahli waris, hal ini sesuai aturan Pasal 185 yang berbunyi: *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.”*¹⁴

c. Konsep Pembagian Waris Menurut Hukum Adat dan Etnis Jawa

Selain berdasarkan ketentuan hukum, waris dapat dibagi berdasarkan aturan tradisi kebiasaan orang Jawa. Berikut dapat dijelaskan.¹⁵ Masalah mengenai ketentuan syariah seperti masalah mengenai waris, tentu saja selain melalui jalur

¹⁴ Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), 29-31.

¹⁵ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi Press, 2006), 75.

hukum Islam, secara tradisi Jawa pun telah ikut menerangkan mengenai pembagian waris. Berdasarkan aturan Jawa dapat dijelaskan bahwa seseorang jika masih dalam hubungan berkeluarga, maka harta tersebut masih dikatakan milik bersama yang biasanya diartikan dengan harta dalam perkawinan.¹⁶ Tetapi harta yang belum bisa diberikan kepada ahli waris yang disebabkan oleh seorang pewaris yang masih dalam keadaan sehat dan belum meninggal, maka dinamakan harta yang diberikan karena peninggalan. Dan kebalikan dari harta peninggalan, harta yang sudah bisa diberikan jika seorang pewaris sudah meninggal, ini merupakan harta warisan.

Harta yang diberikan karena waris, harus merupakan harta yang telah bebas dari hutang piutang. Harta yang paling tepat untuk menyelesaikan utang piutang sebaiknya adalah harta milik bersama, sedangkan harta waris untuk keluarga tidak diperkenankan untuk menyelesaikan masalah utang piutang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam bahwa harta waris tidaklah harta milik bersama.¹⁷

Dalam pembagian atau pun hal lain yang berkaitan dengan pemberian waris dalam sebuah keluarga, dalam hal itu tidak pernah terlepas dari keakraban dan kebersamaan yang telah dibangun. Tetapi dalam hal ini hanya sedikit saja yang membangun kebersamaan dengan baik jika berkaitan dengan persoalan waris. Melihat kemajuan dunia, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam sebuah keluarga jika membahas mengenai harta waris. Seseorang yang hanya mementingkan kesenangannya saja seperti tidak memperhatikan kerukunan keluarga ini tidak merupakan ciri orang

¹⁶ .Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007), 54.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

Jawa. Dengan adanya waris, bisa menimbulkan berbagai pandangan berpikir dari beberapa anggota keluarga, baik berpikir positif ataupun negatif. Dapat dikatakan bahwa harta dari warisan itu bisa terdiri dari harta milik kebersamaan dan juga harta dari asal mula.

Bisa diartikan sebagai warisan apabila harta tersebut sudah tidak berkepentingan lagi dengan apapun yang berkaitan oleh pewarisnya. Semua harta warisan harus sudah tidak ada campur tangannya dari semua kepentingan pewaris. Terdapat perbedaan pandangan baik secara ketentuan Hukum Islam ataupun berdasarkan ketentuan Jawa. Hukum Islam mengatakan bahwa warisan dapat bersumber dari harta asal mula ataupun dari harta milik bersama untuk menyelesaikan perihal yang berkaitan dengan pewaris. Sedangkan menurut pandangan Jawa, warisan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua hal tentang pewaris hanya harta bersama saja, harta asal tidak perkenankan.

Dalam ketentuan budaya Jawa, pemberian warisan dapat diberikan dengan dua hal yaitu dibolehkan diberikan sebelum pewaris meninggal dan juga boleh diberikan jika pewaris sudah meninggal. Ada beberapa ketentuan jika warisan tersebut diberikan dalam kondisi pewaris masih hidup yaitu diteruskan kepada siapa atau harta tersebut dialihkan terhadap orang yang telah ditentukan. Selain itu juga bisa ditujukan kepada siapa yang telah dipilih oleh pewaris, atau bisa memberi pesan atau warisan tersebut diwasiatkan kepada siapa. Berdasarkan kebiasaan Jawa hal tersebut boleh dilakukan walaupun pewaris masih dalam keadaan hidup.

Secara umum melihat banyak fenomena, penulisan atau pemberian pesan harta warisan atau penyampaian pengalihan dilakukan pada saat pewaris saat berusia memasuki usia lanjut dan saat semua putra-putrinya sudah berkeluarga. Hal ini

dilakukan pewaris karena pewaris ingin melihat anaknya bahagia dengan adanya pegangan yang diberikan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam suku Jawa, kebiasaan seperti penyampaian pesan wasiat biasanya didengarkan dan diperkuat dengan adanya kesaksian dari para leluhur di desa, orang terdekat, keluarga, yang menerima waris itu sendiri, dan semua orang yang berkepentingan di desa itu. Hal ini sudah menjadi tradisi orang Jawa agar ini tidak menimbulkan ketidakadilan ke depannya.

Berkaitan dengan kapan waktu yang tepat untuk pembagian waris, di sini ada dua sudut pandang yaitu secara Hukum Islam dan menurut kebiasaan orang Jawa. Menurut orang Jawa, pemberian waris bisa dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal juga bisa diberikan saat pewaris masih hidup. Tetapi berbeda menurut ketentuan Hukum Islam secara agama, penyampaian warisan hanya boleh disampaikan jika pewaris telah meninggal. Hal ini dipandang lebih sah menurut ajaran Islam.

Setelah berbicara mengenai pewaris, selanjutnya seorang ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan harta dari pewaris itu adalah orang yang paling tepat yang telah dipilihnya. Dalam kebiasaan orang Jawa, orang yang berhak menerima adalah anaknya sendiri. Kebanyakan orang Jawa lebih mengutamakan kepentingan anaknya agar kehidupan anaknya kelak akan bahagia dengan adanya pegangan yang diberikan. Dalam ketentuan apapun baik secara hukum ataupun secara garis besar, apabila ahli waris pertama ada, ahli waris kedua ada, tetap yang sah menurut ketentuan hukum adalah ahli waris yang pertama tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan apabila kedua ahli waris menghadiri penyampaian warisan jika ahli waris yang pertama sudah ada dan datang. Jika keduanya datang, masalah ini tidak diperbolehkan oleh aturan manapun.

Dalam hukum Adat, masalah pemberian waris masih diberikan tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam, melainkan waris diberikan secara sama atau adil dengan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan karena sudah membudaya adat dalam sehari-harinya. Selain karena adat yang mendukung, hal itu juga didukung oleh tokoh kyai di desa yang bersangkutan yang sangat disegani untuk dijadikan panutan.

Perihal masalah di atas mengenai pembagian waris yang ditentukan secara sama sudah membudaya dari mulai zaman dahulu hingga sekarang di dunia masyarakat. Mereka lebih menganggap secara adat adalah benar daripada mengikuti ketentuan Hukum Islam yang dinilai tidak adil karena antara laki-laki dan perempuan hasilnya adalah sama.

Mereka kebanyakan tidak mengikuti aturan Hukum Islam yang mengharuskan bagian milik laki-laki dituntut dua kali dari milik perempuan. Mereka lebih mengikuti adat dikarenakan mereka ingin menghindari adanya perselisihan antar anak-anak. Jika pembagian tidak sama maka ini akan mengindikasikan bahwa akan terjadi suatu pertentangan antar keduanya. Pandangan masyarakat jika adat sama rata tidak diberikan, maka ini bisa mengakibatkan beberapa hal dapat terjadi yaitu:

- 1) Perbedaan paham antar saudara dalam satu keluarga.
- 2) Pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga
- 3) Menjauhi atau sudah tidak ingin berkeluarga sesama saudaranya dalam satu keluarga

Ketentuan pembagian waris yang dilakukan dengan hasil sama rata baik laki-laki maupun perempuan, ini sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu para sesepuhnya hingga dipertahankan sampai sekarang. Tradisi ini dilakukan dimaksudkan agar tidak menjadikan hal-hal yang bisa membuat keluarga mengalami perselisihan karena adanya

perbedaan. Ketentuan pemberian warisan yang dilakukan secara adil disamakan, terdiri dari tiga bentuk sebagai berikut:

1) Masalah *Interent* Keluarga

Interent keluarga, artinya dalam pemberian warisan kepada ahli waris atau orang yang berhak menerimanya, didiskusikan dengan keluarganya saja, yaitu dengan kesepakatan sama adil semuanya baik ahli waris laki-laki maupun perempuan..

2) Memakai Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang sangat disegani dan dipatuhi dikarenakan orang tersebut ikut andil dalam permasalahan masyarakatnya. Tetapi jika Tokoh Agama adalah seseorang yang sangat paham terhadap permasalahan aturan syariat agama, yang biasanya bisa dimintai keterangan.

3) Mediasi Desa

Merupakan suatu penyelesaian permasalahan dengan melakukan permusyawaratan bersama dengan pihak penengah untuk membantu penyelesaian jalannya masalah. Dikatakan masalah diselesaikan menggunakan mediasi jika:

- a) Lebih dari satu pihak yang bermasalah.
- b) Memakai jasa pihak penengah atau mediator
- c) Pihak penengah diikutkan agar ikut membantu dalam menuntaskan permasalahan dari kedua belah pihak yang bermasalah.
- d) Menggunakan teknik sepakat bersama dalam mengambil jalan permasalahan.¹⁸.

¹⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Cet. 1*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 18

2. Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam pengertian hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya ilmu tentang kewarisan, adanya harta warisan, dan adanya pewaris dan ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali, bermula ketika ia melihat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan di luar teks ayat-ayat al-Qur'an. Gagasan ini dilemparkan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan forum resmi sejak tahun 1985, sehingga mendapat reaksi pro-kontra yang cukup keras dan tegas, terutama dari kalangan ulama. Munawir dan pembaru lainnya diingatkan agar dalam menguraikan gagasan tentang reaktualisasi jangan gegabah, terutama yang menyangkut kepastian hukum, misalnya kasus kewarisan 2:1 (dua banding satu) dijadikan 1:1 (satu banding satu). Gagasan inilah yang menggemparkan dalam berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, termasuk masyarakat secara luas yang mempunyai kepekaan terhadap hukum Islam.

Kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama, para hakim memberi fatwa kepada para ahli waris dengan ketentuan hukum faraid, pembagiannya 2:1. Akan tetapi para ahli waris yang muslim tersebut lebih memilih Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat al-Qur'an. Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk tokoh-tokoh Islam Mayoritas dari mereka menghendaki

pembagian secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil.¹⁹

Tetapi jika dilihat dalam ketentuan syariat Islam yang benar, bagian anak perempuan adalah lebih sedikit daripada laki-laki atau bisa disebutkan laki-laki : perempuan adalah 2 : 1. Hal ini telah dianjurkan dengan teori yang mengatakan bahwa bagian anak perempuan adalah:

- a. 1/2 bagian jika seorang.
- b. 2/3 bagian jika beberapa orang
- c. Masing-masing satu bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bil-ghairi*.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. *jika anak perempuan saja, maka ia memperoleh separuh harta....* (QS. An-Nisa' : 11) *dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....* (QS. An-Nisa' : 11) *bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,....*(QS. An-Nisa : 11).

Sedangkan ketentuan bagian dari laki-laki telah ditentukan dalam sebuah teori berikut.

Firman Allah yang artinya "*bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*", menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
- b. Apabila jumlah ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

¹⁹ Supardin, *Fikih Muwaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Makassar: Berkah Utama, 2020), 9-10.

- c. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashabul furudh, seperti suami, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
- d. Apabila pewaris meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewariskan seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak semua sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (point) menunjukkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang (artinya) *“jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta”*. Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik disimpulkan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia dapat seluruh harta peninggalan pewaris.
- e. Adapun bagian dari keturunan anak laki-laki (cucu peawaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu”*, mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang menjadi ijma'.²⁰

3. Dasar Hukum Pembagian Waris

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa adanya suatu ketentuan hukum mengenai waris ditetapkan dilakukan agar menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kerukunan bersama sesama anggota keluarga. Al-Qur'an yang membicarakan mengenai ketentuan waris dapat dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11, 7, 12,

²⁰ Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Lampung: Sinar Sakti, 2018), 176-177.

176 dan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9. Berikut uraian penjelasannya:

a. QS. Al-Nisa' Ayat 11

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 menerangkan mengenai ketentuan pemberian warisan kepada yang berhak menerimanya. Berikut ayatnya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا { ١١ }

Artinya: *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)*

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.An-Nisa: 11)²¹.

Pada penggalan kalimat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ* ayat di atas, bila dilihat makna *harfiah*-nya, dipahami bahwa perolehan harta waris bagi laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1 atau dalam pemahaman yang lain, perolehan harta warisan bagi perempuan hanya mendapat setengah dari bagian warisan laki-laki. Bila dikaji, pemahaman dalam tafsir klasik dan *kontemporer* memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan penggalan ayat tersebut. Bagi mayoritas penafsir klasik, pembagian waris dengan perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dianggap sudah final dan sudah jelas (*qath'i*), sedangkan bagi sebagian penafsir *kontemporer*, adanya perbandingan harta waris 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dianggap *bias gender*.

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap penggalan ayat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ* berdasarkan teori kesetaraan *gender*, penafsirannya kurang mendukung adanya nilai-nilai kesetaraan *gender*, hal ini bisa dipahami karena pada waktu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini berpandangan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan belum dianggap setara. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih berat dibanding dengan perempuan. Tanggung jawab laki-laki hampir disetiap aspek kehidupan sehingga dianggap sesuai

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 79

bila laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dibanding perempuan.

Penafsiran Ibnu Katsir dengan membagi waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan walaupun kurang mendukung kesetaraan *gender* terhadap perempuan, namun dapat dikatakan wajar dikarenakan pada masa jahiliah perempuan sama sekali tidak berhak atas harta warisan. Harta warisan hanya diberikan kepada laki-laki saja. Hal itu dikarenakan hampir semua beban hidup keluarga ditanggung oleh laki-laki. Selain beban hidup keluarga, laki-laki juga diharuskan untuk ikut berperang sedangkan perempuan tidak memiliki keharusan untuk ikut berperang. Maka tentu saja dapat dianggap wajar bilamana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih unggul dari perempuan. Walaupun demikian, perempuan tetap mendapat harta waris meskipun hanya setengah dari bagian waris laki-laki.

Dengan adanya pembagian waris kepada perempuan merupakan suatu bentuk keadilan terhadap perempuan sebagaimana perintah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 yang mengharuskan berlaku adil terhadap perempuan. Adanya dominasi peran laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan merupakan prestasi tersendiri bagi laki-laki pada waktu itu. Dengan begitu, pembagian waris dua kali lipat untuk laki-laki merupakan bentuk apresiasi kepada kinerja dan kemampuan laki-laki.²²

Asbabun Nuzul dari Q.S. An- Nisa ayat 11 yakni dijelaskan dalam suatu riwayat yang dimana Imam yang enam meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia menuturkan : Rasulullah SAW dengan ditemani Abu Bakar berjalan kaki menengokku yang tergolek sakit diperkampungan Bani Salamah. Ketika didapatkannya diriku tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudlu. Kemudian beliau memercikan air kepadaku hingga aku

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 1438), 415.

tersadar. Kemudian aku bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta bendaku?

Maka turunlah ayat, yang artinya “*Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki laki sama dengan dua orang anak perempuan....*” (QS. An- Nisa’ Ayat 11)

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Istri Sa’ad bin Ar – Rabi’ menghadap Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, kedua orang ini adalah putri Sa’ad bin Ar-Rabi’. Ia telah gugur sebagai syuhada’ saat menemani engkau berjihad di medan Uhud. Paman mereka mengambil seluruh harta yang ditinggalkan suamiku tanpa meninggalkan sedikitpun. Kedua putraku ini tentu sukar mendapatkan jodoh jika tidak memiliki harta. Rasulullah SAW bersabda, “*Allah SWT akan memutuskan permasalahan itu.*” Maka turunlah ayat tersebut ; yang menjelaskan hukum pembagian harta warisan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, Kisah ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan kisah kedua putri Sa’ad bin Ar-Rabi’ dan bukan turun secara khusus kepada Jabir; lantaran waktu itu Jabir belum memiliki anak.

Ibnu Hajar menambahkan, Sejatinya, ayat itu memungkinkan turun pada kedua orang itu secara bersamaan. Bisa jadi, bagian pertama ayat itu menegaskan perkara kedua putri Sa’ad bin Ar-Rabi’. Sementara pada bagian akhir, yang artinya,.... *Jika seseorang meninggal , baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak...*” (Qs. An-Nisa:12) turun berkenaan dengan Jabir. Sehingga, yang dimaksud dengan Jabir bahwa ayat tersebut turun kepadanya adalah ayat *kalalah* (orang yang tidak mempunyai

anak dan orang tua) yang masih bersambung dengan ayat tersebut.

Ibnu Jarir mengemukakan sebab ketiga tentang turunnya ayat tersebut. Ia meriwayatkan bahwa As-Suddi menuturkan : Dulu, semasa Jahiliyah orang-orang tidak memberikan jatah harta waris kepada para wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Dan seorang ayah hanya boleh mewarisi harta anaknya yang meninggal, jika dia masih mampu mengangkat senjata ; berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman saudara dari Hassan sang penyair meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Khujjah beserta lima anak perempuan. Akhirnya, para lelaki terdekat yang terhitung ahli waris mengambil seluruh harta yang ditinggalkan Abdurrahman. Ummu Khujjah pun mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah SWT menurunkan ayat, yang artinya, *“Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”* (QS. An-Nisa ayat; 11).²³

b. QS. Al-Nisa Ayat 7

Dari banyaknya masalah yang bisa disampaikan dalam ketentuan Islam di dalam Al-Qur’an, masalah waris merupakan masalah yang paling banyak dibahas dengan sedetail-detailnya. Hal ini dapat dilihat pada Ayat Al-Qur’an berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
{ ٧ }

²³ Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhori (Nomor : 4577), Muslim (nomor:2092), Abu Dawud (nomor : 2886), At-Tirmidzi (nomor : 2097), Ibnu Majah (nomor : 2728), dan Ahmad.

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa: 7).²⁴

Melihat ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dua kali milik bagian anak perempuan. Ketentuan ini dilakukan karena tugas dan tanggung jawab anak laki-laki dinilai lebih banyak daripada tanggung jawab seorang perempuan. Seperti kewajiban seorang laki-laki jika sudah berkeluarga, banyak sekali yang harus dipenuhi.

c. QS. Al-Nisa’ Ayat 12

Mengenai warisan juga dapat dijelaskan melalui firman Allah berikut ini:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْلَادُهُنَّ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ { ١٢ }

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 78.

Artinya: *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) [274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”*.²⁵

²⁵ Kemenrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 80

d. Q.s. An-Nisa' Ayat 176

Dari ketiga ayat di atas, QS. An-Nisa' Ayat 176 juga menerangkan mengenai ketentuan waris, berikut bunyinya:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ١٧٦ }

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”²⁶.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 104

- e. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { ٩ }

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menulis artikel apapun atau sebuah penelitian, tentunya selalu membutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna mendukung hasil penelitian kita nanti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syauqon Hilali Nur Ritonga dengan judul “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, memperoleh hasil bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat tidak

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 158.

masuk ke dalam perspektif hukum Islam berlandaskan pada ilmu *mawáris* atau ilmu *faráidh*. Artinya ketentuan pembagian warisan pada etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat berdasarkan pada pembagian atas asas keadilan, sementara dalam Alquran anak laki-laki mendapat 2 (dua), sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu). Dampak pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupten Labuhan Batu adalah dampak positif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dalam pembagian warisan terjadi di dua desa, yakni desa Afdeling II dan desa Aek Buru Selatan.²⁸

Persamaan Jurnal Syauqon Hilali Nur Ritonga yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai pembagian Harta Waris. Akan tetapi dalam penelitian Syauqon Hilali Nur Ritonga pembahasan sudut pandangnya lebih spesifik terhadap salah satu etnis di Kecamatan Bilah Barat Kab. Labuhan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wantaka, dkk dengan judul, “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, memperoleh hasil bahwa dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa ada beberapa persamaan dan perbedaannya. persamaannya: (1) sama-sama memiliki tiga unsur/rukun kewarisan yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris walaupun kalau diuraikan banyak perbedaannya dari tiap unsurnya; (2) sama-sama memiliki asas individual dan asas bilateral; (3) dari segi pewarisan ada satu cara yang sama dengan hukum Islam yaitu pembagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan cara *sepikul*

²⁸Syauqon Hilal Nur Ritonga, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Of Islamic Law, Vol. 2 No. 2. (2018).

segendongan atau 2:1. Pandangan Hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum adat Jawa untuk pembagian warisan yang dilakukan cara *acungan*, *lintiran*, *wekasan*, dan *dum dum kupat* atau *sigar semangka*, hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sedang untuk pembagian warisan dengan cara *segendong sepikulan* masih bisa diterimadalam syariat Islam karena cara ini ada kesesuaian dengan syariat Islam di samping cara *segendong sepikulan* ini hasil resepsi dari hukum Islam.²⁹

Persamaan Jurnal Agus Wantaka, dkk yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang pembagian waris. Namun dalam penelitian Agus Wantaka pembahasannya lebih pada dua sudut pandang (studi Komparasi), yakni sudut pandang Hukum Islam dan Hkum Adat Jawa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, dkk dengan judul, “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Palangka Raya”, memperoleh hasil bahwa tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung atau *due process dispute resolution kewarisan* (bahasa temuan fakta ilmiah) dengan kompromi penyelesaian sengketa waris. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam, kemudian harta digabung dengan nilai

²⁹Agus Wantaka, Dkk., *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dn Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*., Jurnal ISSN: 2654-582X., Vol. 01. No.1, (2019).

kemanusiaan (*humanis*). Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode *islāh* yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum *farā'id* yang juga bertujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) memelihara agama (*hifz al-dīn*) kemudian Menjalankan prinsip *ta'aqulli* berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.³⁰

Persamaan jurnal Ahmad Haries yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Akan tetapi dalam penelitian Ahmad Haris pembahasannya lebih spesifik pada pembagian Harta Waris Daalam Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmad dengan judul, “Pembagian Harta Waris Anantara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1545/PDT.G/2010/PA.SM”, memperoleh hasil bahwa pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm dalam perkara gugatan tanah waris, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki akan

³⁰Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, Dkk., *Tradisi Penyelesaian Sengketa kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah : Studi pad Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya*, Jurnal Kajian Hukum Islam, ISSN. 1978-6670., Vol. XIII., No. , (2019), 203-216.

mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi cucu laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya dua kali dari bagian cucu perempuan. Hal yang sama juga berlaku bagi cucu laki-laki dari anak laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya lebih banyak dibanding bagian cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian juga bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya lebih banyak dibanding bagian cucu perempuan dari anak perempuan.³¹

Persamaan jurnal Rochmad yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Akan tetapi dalam penelitian Rochmad pembahasannya lebih spesifik pada hasil putusan Pengadilan Agama dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Haries dengan judul, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan)”, memperoleh hasil bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW), maka yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Penyebabnya

³¹ Rochmad, *Pembagian Harta Waris Antara Anak laki-laki dan anak perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM.*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 (2017).

adalah karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut. Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* dalam pembagian harta warisan dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan.³²

Persamaan jurnal Ahmad Haries yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Akan tetapi dalam penelitian Ahmad Haris pembahasannya lebih spesifik pada pembagian Harta Waris Daalam Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah dengan judul, “Pembagian Harta Waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Fikih Waris (Studi Kasus Konflik Pembagian Harta Waris melalui Metode Musyawarah)”, memperoleh hasil bahwa hukum Adat, masalah pemberian waris masih diberikan tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam, melainkan waris diberikan secara sama atau adil dengan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan karena sudah membudaya adat dalam sehari-harinya. Selain karena adat yang mendukung, hal itu juga didukung oleh tokoh kyai di desa yang bersangkutan yang sangat disegani untuk dijadikan panutan. Ketentuan pembagian waris yang dilakukan dengan hasil sama rata baik laki-laki maupun perempuan, ini sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu para sesepuhnya hingga dipertahankan

³²Ahamd Haris, *Pembagian Harta Waris Dalam Islam (Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan)*. Jurnal Diskursus Islam Vol. 2. No.2 (2014).

sampai sekarang. Tradisi ini dilakukan dimaksudkan agar tidak menjadikan hal-hal yang bisa membuat keluarga mengalami perselisihan karena adanya perbedaan.³³

Persamaan jurnal Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Akan tetapi dalam penelitian Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah pembahasannya lebih spesifik pada perspektif Fiqh Waris dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam secara menyeluruh terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahayu Purbenazir dengan judul, “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang”, memperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang dengan menggunakan sistem pembagian sama rata belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang dasar hukumnya sangat lemah. Praktik pembagian harta waris di masyarakat Kecamatan Kepahiang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, Tetapi dalam hal ini Islam memandang praktek pembagian waris tersebut sebagai ‘urf fasid karena bertentangan dengan teks (Nash) syari’at. Terlebih jika dengan alasan kesetaraan gender yang akan mendatangkan

³³Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah, “Pembagian Harta Waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Fikih Waris (Studi Kasus Konflik Pembagian Harta Waris melalui Metode Musyawarah)”, *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 2, (2017): 12.

kemudharatan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan syari'at.³⁴

Persamaan jurnal Eka Rahayu Purbenazir yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Eka Rahayu Purbenazir sudah tiga tahun lalu yaitu 2017, sedangkan dalam penelitian ini merupakan kasus baru di tahun 2020.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sakirman dengan judul, "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam", memperoleh hasil bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan Hukum Waris Islam khususnya untuk masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi penyimpangan antara Hukum Waris Islam dengan fakta yang ada di lapangan dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu a) Masih sangat membudayanya Hukum Adat dalam persoalan pembagian waris, b) Munculnya doktrin bahwa pembagian waris menurut Hukum Waris Islam adalah dinilai tidak adil seperti pembagian 2 : 1, dan c) Masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan Hukum Kewarisan Islam yang misal ada masalah tidak bisa diselesaikan titik masalahnya karena telah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah.³⁵

Persamaan jurnal Sakirman yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Sakirman sudah tiga tahun lalu yaitu 2017, sedangkan dalam penelitian ini merupakan kasus baru di tahun 2020.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Haerani dengan judul, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat", memperoleh hasil bahwa sistem pewarisan adat di

³⁴Eka Rahayu Purbenazir, "Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", *Qiyas 2*, No. 1, (April 2017): 73.

³⁵Sukirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam 02*, No. 01, (Januari 2017): 54-55.

Desa Sesaot, harta yang dibagi oleh orang tua pada saat masih hidup dianggap sebagai harta waris sebagaimana praktek yang dilakukan oleh keluarga.³⁶

Persamaan jurnal Haerani yakni pembahasannya sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian harta waris. Akan tetapi dalam penelitian Haerani menggunakan istilah-istilah jawa dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah-istilah jawa zaman dahulu, melainkan namanya hanya dinamakan mengikuti tradisi nenek moyang terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat desa di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Masyarakat desa Pasuruhan Kidul memiliki tradisi Hukum Adat tersendiri dalam pembagian harta waris di dalam keluarga. Semua masyarakat desa Pasuruhan Kidul masih menggunakan Hukum Adat dalam praktik pembagian waris, dengan cara pembagian sama rata, mereka percaya bahwa dengan tradisi sistem tersebut bisa membuat warga desa Pasuruhan Kidul tenteram dan terhindar dari perselisihan. Mereka lebih mempercayai Hukum Adat yang selama ini mereka ikuti. Karena dengan tradisi Hukum Adat, perselisihan antar anggota keluarga tidak terjadi. Sehingga dari ketetapan dan anggapan tersebut, ini menjadi membudaya hingga sekarang.

Persoalan mengenai pembagian waris apabila dilihat dari perspektif Norma Hukum Islam telah banyak dalil Ayat Al-Quran dan Hadis yang menerangkan mengenai aturan pembagian waris. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa adanya suatu ketentuan hukum mengenai waris ditetapkan dilakukan agar menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kerukunan bersama sesama anggota keluarga. Al-Qur'an yang

³⁶Haerani, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat", *Unizar Law Review* 2, No. 1, (Juni 2019): 1.

membicarakan mengenai ketentuan waris dapat dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11.

Untuk menggambarkan permasalahan secara keseluruhan, peneliti melakukan pemetaan konsep kerangka berfikir untuk menjelaskan permasalahan penelitian tentang "Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap Norma Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris" adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

